



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2016/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bertanggal 26 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2016/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **BOYS**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama **LADYS**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangakli-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor KK31025/PW01/07/2016 tanggal 05 Januari 2016, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara BOYS dengan LADYS dengan alasan anak Pemohon, BOYS, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, BOYS dengan perempuan, LADYS sudah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 8 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, BOYS berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama BOYS untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama LADYS;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon telah memperhadapkan BOYS sebagai calon suami serta LADYS sebagai calon istri.

Bahwa BOYS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BOYS telah siap untuk menikah.
- Bahwa BOYS telah siap menjadi seorang kepala keluarga/suami.
- Bahwa BOYS sangat mencintai LADYS.

Bahwa LADYS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa LADYS telah siap untuk menikah.
- Bahwa LADYS telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga/istri.
- Bahwa LADYS sangat mencintai BOYS.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK 31025/PW 01/07/2016 bertanggal 5 Januari 2016, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marusi sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga bernama Irfandi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 26 September 2014, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfandi, lahir di Majene pada tanggal 10 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 20 Januari 2016, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi Pertama **COUSIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Irfandi dengan Irma namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan alasan Irfandi belum cukup umur.
- Bahwa Irfandi berumur 18 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa hubungan cinta Irfandi dengan Irma sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Irfandi berstatus bujang sedangkan Irma berstatus gadis
- Bahwa Irfandi telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Irma telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa masing-masing orang tua Irfandi maupun Irma menyetujui rencana pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Irfandi dengan Irma.

Saksi Kedua **NEIGHBOR**

, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Irfandi dengan Irma namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan alasan Irfandi belum cukup umur.
- Bahwa Irfandi berumur 18 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa hubungan cinta Irfandi dengan Irma sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Irfandi berstatus bujang sedangkan Irma berstatus gadis.
- Bahwa masing-masing orang tua Irfandi maupun Irma menyetujui rencana pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Irfandi dengan Irma.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama BOYS, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan LADYS, umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon yang bernama BOYS, umur 18 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan LADYS sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh karena anak Pemohon yang bernama BOYS belum berumur 19 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama BOYS telah menjalin hubungan cinta dengan LADYS sedangkan hubungan cinta keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan cinta Irfandi dan Irma akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan Irfandi yang pada pokoknya Irfandi telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Irma, hubungan cinta keduanya sudah sangat erat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah serta Irma sebagai calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah menolak rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Irfandi dengan Irma.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menerangkan bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Irfandi, lahir pada tanggal 10 Maret 1998 yang berarti anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama COUSIN dan NEIGHBOR di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Irfandi dengan Irma telah saling mencintai dengan erat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya tersebut serta kedua orang tua baik Irfandi maupun Irma merestunya .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama BOYS dengan LADYS.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak pendaftaran untuk melaksanakan pernikahan karena BOYS berumur 18 tahun.
- Bahwa BOYS sebagai calon suami telah aqil baligh dan berstatus bujang dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa LADYS sebagai calon istri berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa BOYS dengan LADYS tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali syarat usia bagi BOYS tidak terpenuhi.
- Bahwa orang tua BOYS dengan orang tua LADYS telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka antara BOYS dengan calon istrinya (LADYS) telah menjalin hubungan cinta dan begitu erat, dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mudharat (dampak negatif) yang lebih besar dari pada manfaatnya (dampak positif), sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

أَلْهَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْمَصْلَاحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

oleh karena itu hubungan cinta kasih antara BOYS dengan LADYS tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan, dan anak Pemohon yang bernama BOYS dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan LADYS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama BOYS untuk melaksanakan pernikahan dengan LADYS.
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Muhammad Natsir, SHI., ketua majelis, Khairiah Ahmad, SHI., dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Dwi Anugerah, SHI.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)